Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Perluasan Industri Besar (Yang Menggunakan Sumber Daya Alam Yang Diwajibkan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy IUI
- 2. Dokumen rencana Perluasan
- 3. Data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- 4. Perubahan izin lingkungan
- 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan
- 6. Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka Perluasan
- 7. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan
- 8. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
- 2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
- 3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi.
 Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
- 4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidakuntuk mendapat persetujuan
- 5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan

nform6şi Penymohonlalık iyadığıttellahıli<u>olosidari penaba</u>lhaslahıdan Çevliğk Aflavk dan ƏseKile<u>dik sa</u>ant dilaktilka hepencetaltan

7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755

http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- Terdiri dari 5 (lima) hari untuk pemeriksaan lapangan dan 5 (lima) hari untuk penerbitan izin
- Sesuai Pasal 28 PP nomor 107 tahun 2015

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

- 1. Kotak Pengaduan
- 2. Portal Pengaduan http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan
- 3. Telp. (0451) 458714
- 4. jaga.id